

PENARIKAN – PEMUSNAHAN

2025

PERBPOM NO. 22, BN 2025/NO.545 THN 2025, 14 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN OLAHAN

- ABSTRAK : - Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, serta dilindungi dari pemalsuan pangan. Oleh karena itu, apabila dalam peredaran pangan ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, serta label pangan, maka pangan tersebut harus ditarik atau dimusnahkan dari peredaran. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan mengenai penarikan dan pemusnahan untuk pangan olahan. Untuk penarikan dijelaskan mengenai jenis penarikan; klasifikasi penarikan; jangka waktu penarikan; jangkauan penarikan; pelaporan; publikasi; peran serta masyarakat; dan tindak lanjut. Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif jika melanggar ketentuan tersebut.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2025.
- Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 33 hlm.